



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700 / 28 / HKO . SET

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022 Nomor 05B/LHP/XVIII.BDG/04/2023 tanggal 5 April 2023, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi
- Untuk :
- KESATU : Segera melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana hibah sesuai ketentuan;
- KEDUA : Memerintahkan Tim Verifikasi pada masing-masing OPD lebih cermat memverifikasi dan mengevaluasi proposal permohonan hibah;
- KETIGA : Berkoordinasi dengan PT BTN dan aparat penegak hukum terkait penyelesaian tunggakan pembayaran kredit PT KAP kepada PT BTN sebesar Rp25.000.000.000,00, dan melengkapi informasi bahwa yang dijadikan agunan kredit PT KAP adalah HPL Nomor 2/Jatiwaringin serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi;
- KEEMPAT : Mengevaluasi kemampuan keuangan PT KAP dan PT ABB serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi;
- KELIMA : Lebih optimal mengendalikan dan mengawasi pengelolaan BMD;
- KEENAM : Memerintahkan Kepala Disdik, Kepala BPKAD, dan Kepala Disdagperin memantau perkembangan proses sengketa hukum atas tujuh bidang Aset Tanah sebesar Rp32.846.805.000,00, serta melaporkannya kepada Wali Kota Bekasi;
- KETUJUH : Memerintahkan Kepala DPKPP, Kepala BPKAD, dan Lurah Teluk Pucung memutakhirkan data kuantitas Tanah yang dicatat nol atau kosong;
- KEDELAPAN : Memerintahkan Kepala BPBD, Bapenda, BPKAD, Bapelitbangda, Dinas Perkimtan, Dinas Tata Ruang, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Dinas BMSDA, Dispora, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas KUKM, Dinas Lingkungan Hidup, Disparbud,

Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas P3A, Dinas PMTSP, Dinas PPKB, Dinas Dagperin, Dishub, Dinsos, Disnaker, Inspektorat, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Kecamatan Jatiasih, Jatisampurna, Mustika Jaya, Medan Satria, Pondokgede, Pondok Melati, Rawalumbu, BKPSDM, Kesbangpol, RSUD CAM, Satpol PP, Sekretaris DPRD dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah memutakhirkan data kuantitas Peralatan dan Mesin yang dicatat nol atau kosong;

- KESEMBILAN : Memerintahkan Kepala BPBD, Bapenda, BPKAD, Bapelitbangda, Dinas Perkimtan, Dinas Tata Ruang, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Dinas BMSDA, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Lingkungan hidup, Disparbud, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas PMTSP, Dinas PPKB, Dishub, BKPSDM, Inspektorat, Badan Kesbangpol menelusuri dan mengatribusikan nilai perolehan Aset Peralatan dan Mesin yang dicatat secara “gelondongan” sebesar Rp184.705.870.124,22;
- KESEPULUH : Memerintahkan Kepala BPKAD, Dinas Perkimtan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Dinas BMSDA, Dispora, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas KUKM, Dinas Lingkungan Hidup, Disparbud, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas P3A, Dinas PMTSP, Dinas PPKB, Dinas Dagperin, Dishub, Dinsos, Dinas Ketahanan Pangan, Disnaker, Dinas Tata Ruang, Kelurahan Duren Jaya, Inspektorat, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Kecamatan Jatiasih, Jatisampurna, Mustika Jaya, Medan Satria, Pondokgede, Pondok Melati, Rawalumbu, RSUD CAM, Satpol PP, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah memutakhirkan data kuantitas Gedung dan Bangunan yang dicatat nol atau kosong;
- KESEBELAS : Memerintahkan Dinas Lingkungan hidup, Dinas Pendidikan, Dishub, Dinas Perkimtan, Dinkes, RSUD CAM mengkapitalisasikan kegiatan perencanaan dan pengawasan sebesar Rp16.303.197.051,00 ke masing-masing Gedung dan Bangunan induknya;
- KEDUABELAS : Memerintahkan Bapelitbangda, Dinas Perkimtan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Dinas BMSDA, Dispora, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PPKB, Dinas Dagperin, Dishub, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Disnaker, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Kecamatan Jatiasih, Jatisampurna, Mustika Jaya, Medan Satria, Pondokgede, Pondok Melati, Rawalumbu, Dinas Kesehatan, RSUD CAM, Sekretaris DPRD dan dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk memutakhirkan data kuantitas Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dicatat nol atau kosong;

- KETIGABELAS : Memerintahkan Bappelitbangda, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Dinas BMSDA, Disparbud, RSUD CAM, dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk menelusuri dan mengatribusikan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya yang dicatat secara "gelondongan" sebesar Rp1.806.646.800,00; dan
- KEEMPATBELAS : Memerintahkan Kepala BPKAD, Sekwan, Sekda, Kepala Disarsipusda, Lurah Jatisari menarik Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.875.670.703,82 yang dikuasai pegawai pensiunan dan pihak yang tidak berhak;
- KELIMABELAS : Menindaklanjuti hasil temuan tersebut selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2023.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 27 APRIL 2023

 **Plt. WALI KOTA BEKASI,** 


Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan:

Yth. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat.